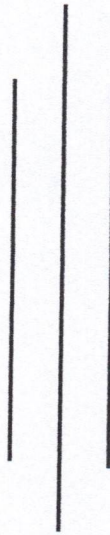




**PROGRAM
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**BIDANG KOMUNIKASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**SUMBER DANA
APBD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. LATAR BELAKANG

a) Dasar Hukum

- (1) Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2021 tentang Standar biaya Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Mentawai
- (2) Rencana Kerja Dan Anggaran Bidang Pengelolaan Informasi Tahun 2024
Nomor : 2.16.02.2.01.0006.

b) Arah Kebijakan

- a. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Memberikan perjalanan Dinas untuk mendukung percepatan pelaksanaan DIP.
- c. Meningkatnya kualitas informasi dan komunikasi Publik Pemerintah daerah

c) Gambaran Umum

Kegiatan terkait Pelayanan Informasi Publik yang meliputi belanja jasa pembuatan data dan informasi sebanyak 1 paket dan - Koordinasi & Monitoring, Kunjungan Kerja, Permintaan data PPID pada kecamatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyebarkan informasi tentang program pemerintah dalam 1 tahun anggaran dan mendokumentasikan kegiatan yang terlaksana

3. TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

4. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Tata cara pelaksanaan pengadaan dengan melakukan kunjungan pada Dinas Yang Terkait tentang DIP.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/jasa :

K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai

Satker/SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mentawai

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Komunikasi Publik bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024
- b) Total biaya untuk kegiatan Pelayanan Informasi Komunikasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp 34.155.000 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian belanja sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Nilai Pagu
1.	- Belanja makan Minum Rapat - Air Mineral	Rp. 2.820.000 Rp. 190. 000
3.	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negri Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	Rp. 13.396.000 Rp 17.749.000

1. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
2. Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Komunikasi Publik adalah triwulan I, II, dan III

Kepala Bidang Komunikasi

Marcolinus, S.IP
Nip. 196609192001121001